



WALIKOTA TASIKMALAYA

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR 15 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA KONTRAK KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan maka setiap perjalanan dinas dalam negeri yang dilakukan Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya perlu didukung dengan biaya perjalanan dinas;
 - b. bahwa pengaturan biaya perjalanan dinas sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2008, perlu diubah dengan memuat klasifikasi jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dalam Peraturan Walikota;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 341), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3489);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2006 Nomor 70);
12. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA KONTRAK KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2008 tentang Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 191) diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini :

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 13 Oktober 2008

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. SYARIF HIDAYAT

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 13 Oktober 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. ENDANG SUHENDAR

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2008 NOMOR 201

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 15 TAHUN 2008

TANGGAL : 13 Oktober 2008

BESARAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA KONTRAK KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA

I. DALAM KOTA (UANG HARIAN DAN BIAYA TRANSPORT PER HARI)

NO	TINGKAT A/GOL IV							TINGKAT B/GOL III						TINGKAT C/GOL II		TINGKAT D/ GOL I	TINGKAT E / TKK TINGKAT PENDIDIKAN			
	ESELON						FUNGSIONAL	PELAKSANA	ESELON				FUNGSIONAL	PELAKSANA	FUNGSIONAL		PELAKSANA	S1/S2	D1/D2/ D3/SMA	SMP/SD
	IIA	IIB	IIIA	IIIB	IV	V			IIIA	IIIB	IV	V								
	100.000	80.000	75.000	60.000	55.000	45.000	55.000	35.000	60.000	55.000	50.000	40.000	40.000	30.000	30.000	25.000	20.000	25.000	20.000	15.000

II. UANG HARIAN DAN BIAYA TRANSPORT DALAM PULAU JAWA

A. HARI PERTAMA (UANG HARIAN DAN BIAYA TRANSPORT)

NO	TUJUAN	TINGKAT A/GOL IV							TINGKAT B/GOL III						TINGKAT C/ GOL II		TINGKAT D/ GOL I	TINGKAT E / TKK TINGKAT PENDIDIKAN			
		ESELON						FUNGSIONAL	PELAKSANA	ESELON				FUNGSIONAL	PELAKSANA	FUNGSIONAL		PELAKSANA	S1/S2	D1/D2/ D3/SMA	SMP/SD
		IIA	IIB	IIIA	IIIB	IV	V			IIIA	IIIB	IV	V								
1	LUAR KOTA DALAM PROVINSI	725.000	625.000	500.000	350.000	325.000	300.000	325.000	250.000	450.000	325.000	300.000	275.000	275.000	225.000	225.000	200.000	150.000	200.000	150.000	100.000
2	LUAR KOTA LUAR PROVINSI DALAM PULAU JAWA	1.075.000	950.000	825.000	700.000	675.000	650.000	675.000	500.000	800.000	675.000	650.000	625.000	625.000	450.000	450.000	400.000	300.000	400.000	300.000	200.000
3	LUAR KOTA LUAR PROVINSI KE DKI JAKARTA	925.000	825.000	700.000	575.000	550.000	525.000	550.000	475.000	675.000	550.000	525.000	500.000	500.000	425.000	425.000	350.000	275.000	350.000	275.000	150.000

B. HARI KEDUA DAN SETERUSNYA (UANG HARIAN)

NO	TUJUAN	TINGKAT A/GOL IV							TINGKAT B/GOL III						TINGKAT C/ GOL II		TINGKAT D/ GOL I	TINGKAT E / TKK TINGKAT PENDIDIKAN			
		ESELON						FUNGSIONAL	PELAKSANA	ESELON				FUNGSIONAL	PELAKSANA	FUNGSIONAL		PELAKSANA	S1/S2	D1/D2/ D3/SMA	SMP/SD
		IIA	IIB	IIIA	IIIB	IV	V			IIIA	IIIB	IV	V								
1	LUAR KOTA DALAM PROVINSI	600.000	510.000	385.000	255.000	235.000	215.000	235.000	180.000	355.000	235.000	215.000	200.000	200.000	165.000	165.000	145.000	110.000	145.000	110.000	70.000
2	LUAR KOTA LUAR PROVINSI DALAM PULAU JAWA	850.000	740.000	655.000	500.000	485.000	470.000	485.000	400.000	600.000	485.000	470.000	440.000	440.000	350.000	350.000	285.000	215.000	285.000	215.000	145.000
3	LUAR KOTA LUAR PROVINSI KE DKI JAKARTA	775.000	685.000	565.000	450.000	425.000	410.000	425.000	370.000	550.000	425.000	400.000	375.000	375.000	330.000	330.000	270.000	200.000	270.000	200.000	110.000

III. LUAR PULAU JAWA

A. HARI PERTAMA (UANG HARIAN DAN BIAYA TRANSPORT MULA DARI TEMPAT KEDUDUKAN KE BANDARA/PELABUHAN DAN SEBALIKNYA)

NO	URAIAN	TINGKAT A/GOL IV							TINGKAT B/GOL III						TINGKAT C/ GOL II		TINGKAT D/ GOL I	TINGKAT E / TKK TINGKAT PENDIDIKAN			
		ESELON						FUNGSIONAL	PELAKSANA	ESELON				FUNGSIONAL	PELAKSANA	FUNGSIONAL		PELAKSANA	S1/S2	D1/D2/ D3/SMA	SMP/SD
		IIA	IIB	IIIA	IIIB	IV	V			IIIA	IIIB	IV	V								
	UANG HARIAN MODA TRANSPORTASI	875.000	750.000	600.000	450.000	400.000	375.000	400.000	350.000	575.000	425.000	375.000	350.000	350.000	325.000	325.000	300.000	275.000	300.000	275.000	250.000
1	PESAWAT UDARA	Eksekutif	Eksekutif	Bisnis	Bisnis	Ekonomi	Ekonomi	Ekonomi	Ekonomi	Bisnis	Bisnis	Ekonomi	Ekonomi	Ekonomi	Ekonomi	Ekonomi	Ekonomi	Ekonomi	Ekonomi	Ekonomi	Ekonomi
2	KAPAL LAUT	IA	IA	IB	IB	II	II	II	II	IB	IB	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II
3	BIS	Eksekutif	Eksekutif	Eksekutif	Eksekutif	Eksekutif	Eksekutif	Eksekutif	Eksekutif	Eksekutif	Eksekutif	Eksekutif	Eksekutif	Eksekutif	Eksekutif	Eksekutif	Eksekutif	Eksekutif	Eksekutif	Eksekutif	Eksekutif
4	KERETA API	Eksekutif	Eksekutif	Eksekutif	Eksekutif	Eksekutif	Eksekutif	Eksekutif	Eksekutif	Eksekutif	Eksekutif	Eksekutif	Eksekutif	Eksekutif	Eksekutif	Eksekutif	Eksekutif	Eksekutif	Eksekutif	Eksekutif	Eksekutif

Biaya Transport diberikan sesuai kenyataan (harga tiket)

B. HARI KEDUA DAN SETERUSNYA (UANG HARIAN)

NO	URAIAN	TINGKAT A/GOL IV								TINGKAT B/GOL III				TINGKAT C/ GOL II		TINGKAT D/ GOL I	TINGKAT E / TKK				
		ESELON						FUNGSIONAL	PELAKSANA	ESELON				FUNGSIONAL	PELAKSANA		TINGKAT PENDIDIKAN				
		IIA	IIB	IIIA	IIIB	IV	V			IIIA	IIIB	IV	V				S1/S2	D1/D2/D3/SMA	SMP/SD		
	UANG HARIAN	875.000	750.000	600.000	450.000	400.000	375.000	400.000	350.000	575.000	425.000	375.000	350.000	350.000	325.000	325.000	300.000	275.000	300.000	275.000	250.000

III. BIAYA PENGINAPAN PER MALAM (SESUAI LAMANYA PERJALANAN DINAS)

NO	TINGKAT A/GOL IV								TINGKAT B/GOL III				TINGKAT C/ GOL II		TINGKAT D/ GOL I	TINGKAT E / TKK				
	ESELON						FUNGSIONAL	PELAKSANA	ESELON				FUNGSIONAL	PELAKSANA		TINGKAT PENDIDIKAN				
	IIA	IIB	IIIA	IIIB	IV	V			IIIA	IIIB	IV	V				S1/S2	D1/D2/D3/SMA	SMP/SD		
	600.000	550.000	500.000	450.000	400.000	350.000	400.000	300.000	400.000	375.000	350.000	300.000	300.000	250.000	250.000	200.000	150.000	200.000	150.000	125.000

WALIKOTA TASIKMALAYA,

H. SYARIF HIDAYAT